

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “perceraian” menggunakan kata dasar “cerai” dengan awalan “per” dan akhiran “an”. Cerai berarti, pisah, putus hubungan dan perpecahan antara suami dan istri, jadi perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri ketika mereka masih hidup.⁶

Perceraian hanya dapat dilaksanakan di pengadilan yang berwenang, pengadilan juga tidak semenah-menah untuk menceraikan jika tidak ada alasan yang kuat untuk menceraikan, jika ada alasan yang diberikan kepada pasangan suami istri maka pengadilan akan berusaha untuk mendamaikan, tetapi jika tidak berhasil maka pihak pengadilan barulah boleh menceraikan dengan cukup alasan, bahwa suami istri, resmi diceraikan, dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 BAB VIII Pasal 39 ayat 1 dan 2.⁷

Perceraian juga di jelaskan oleh Bambang Mulyono: “perceraian menunjukkan suatu kenyataan dari kehidupan suami-istri yang tidak lagi dijiwai oleh kasih sayang. Dasar-dasar perkawinan yang telah dibina bersama

⁶ Antoni Mulyono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), hal. 163-164

⁷ Winata Sairin dan J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), hal. 269.

telah goyah dan tidak lagi mampu menopang keutuhan kehidupan keluarga harmonis".⁸

Perceraian merupakan masalah yang rumit karena di dalam perkawinan terkandung janji yang mengikat. Perceraian membawa berbagai dampak bagi kehidupan orang yang melakukannya dan juga perceraian tidak dikehendaki oleh Allah.⁹ Perkawinan yang telah di bangun atas amanat Allah juga ditegaskan didalam kitab Ibrani 13:4, memperingatkan untuk menghormati perkawinan dan menjauhi perilaku yang dapat merusak kesucian perkawinan.

1. Penyebab Perceraian

a. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya perceraian bagi pasangan suami istri. Hidup dalam kemiskinan menyebabkan pertengkaran yang dapat menyebabkan perceraian.¹⁰ Penghasilan dari pasangan suami istri adalah untuk kebaikan bersama dalam memenuhi keperluan rumah tangga mereka, penghasilan harus disatukan dan saling terbuka dalam mengelolah penghasilan itu. Apabila persoalan keuangan ini diatur secara tertutup dan ada keuangan yang tidak terkendalikan atau ada yang boros, maka akan

⁸ Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja*, (Andi Offset: Yogyakarta, 1986), hal. 42.

⁹ Ruth Schafer dan Freshia Aprilyn Ross, *Bercerai Boleh Atau Tidak*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), hal. 2.

¹⁰ Bernat Sitorus dan Putra Ignatius Sinuansa Sidauruk, *Perceraian Dalam Pandangan Kristen*. Majalah Ilmiah Methoba: 12, no 1,(Januari-April 2022), hal. 27.

mengakibatkan pihak lainnya merasa kecewa dan merasa diabaikan sehingga mengakibatkan krisis dalam rumah tangga mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab perceraian, semua terjadi karena pasangan suami istri tidak dapat mengatur keperluan rumah tangga dengan baik, sehingga menimbulkan pertengkaran dan berujung pada perceraian.

b. Perselingkuhan

Alkitab menunjukkan bahwa “ketidak setiaan dalam pernikahan” adalah satu-satunya alasan Alkitabiah yang mendapatkan izin Tuhan untuk bercerai dan menikah kembali. Banyak pandangan berbeda yang ada di antara ajaran-ajaran Kristen mengenai defenisi yang tepat dari “ketidak setiaan dalam pernikahan” ini. Di dalam Matius 5:32 dan Matius 19:9, yang bila di terjemahkan berarti segala bentuk omoralitas seksual termasuk perzinahan, pencabulan dan pornografi. Karena kesatuan seksual adalah suatu bagian penting dari perjanjian pernikahan, melanggar ikatan tersebut menjadi sebuah landasan Alkitabiah untuk bercerai.¹¹

Dalam menjalani sebuah hubungan baik dalam rumah tangga (Suami dan istri) maupun pada masa berpacaran, salah satu hal yang

¹¹ Ibid. 27.

paling diinginkan dari pasangan adalah kesetiaan. Tetapi ketika salah satu dari pasangan tidak ada yang setia (selingkuh) maka hubungan kedua belah pihak akan hancur. Kehadiran orang ketiga dalam sebuah hubungan itu merupakan tantangan yang perlu dihindari, sebab kehadiran orang ke tiga akan mengancam kebahagiaan rumah tangga yang terjalin antara suami dan istri yang pada akhirnya akan merujuk pada perceraian seperti yang penulis akan diteliti dimasyarakat Pa'buaran Lembang Bo'ne Buntu Sisong.

Terkadang banyak pasangan suami istri yang tidak memahami tanggung jawab mereka dalam keluarganya, sehingga memberikan peluang untuk orang ketiga (berselingkuh) hanya untuk kebahagiaan atau kepuasan mereka secara pribadi dan perselingkuhan itu terjadi karena adanya jarak atau ketidak puasaan seks dalam rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Katika suami istri berjauhan maka semakin besar peluang untuk menghadirkan orang ketika dalam kehidupan mereka karena ingin kepuasan seksual mereka terpenuhi.

2. Dampak Perceraian

a. Dampak Bagi Anak

Seorang psikolog anak yang terkenal, Dr. Lee Salk, mengatakan "trauma dari perceraian menduduki peringkat kedua setelah kematian. Anak-anak merasakan kehilangan yang sangat mendalam dan merasa

bahwa mereka tiba-tiba rentan terhadap kekuatan-kekuatan diluar kendali mereka". Sebagian besar anak-anak korban perceraian harus menghadapi pengalaman hidup yang sedemikian penuh stres.¹²

Beberapa alasan perceraian merusak mental anak:

- 1) Anak merasa kesepian dan ketakutan
- 2) Anak mengkhawatirkan hidupnya, mereka berfikir dengan siapa tinggal, pertahankan hidupnya tanpa dampingan kedua orang tua.
- 3) Anak bingung dengan siapa mereka akan ikut, apakah ikut ayah atau ibu, sehingga anak tidak ingin apabila ayah dan ibu bercerai karna memiliki cinta yang setara bagi ayah dan ibu mereka.
- 4) Anak cemas akan masa depan mereka menyebabkan perasaan tidak aman jika hanya bergantung pada satu orang tua saja.
- 5) Anak sangat takut jika kedua orang tua memiliki dendam yang sangat besar.
- 6) Kekhawatiran anak terhadap orang tua mereka, jika ayah meninggalkan ibu dan jika ibu meninggalkan ayah.¹³

b. Dampak Bagi Pasangan Yang Bercerai (Ayah dan Ibu)

Pasangan suami istri memiliki tanggung jawab serta peran masing-masing dalam sebuah rumah tangga dan semua itu harus di

¹² Dr. Archibald D. Hart, *Menolong Anak Korban Perceraian*, (Word Publishing Dallas DKK, Bandung, 2002), hal. 35.

¹³ Ibid. 35-36.

pertanggungjawabkan agar rumah tangga tetap rukun dan aman. Namun ketika pasangan suami istri bercerai peranan itu akan hilang.

1) Peranan Ayah Menjadi Hilang

Peranan seorang ayah itu penting dalam sebuah rumah tangga, baik peranan kepada istri maupun kepada anak. ayah adalah seorang kepala rumah tangga dalam keluarga bertanggung jawab untuk melengkapi kebutuhan keluarga dan sebagai pelindung dalam keluarga. Hilangnya peranan seorang ayah dalam keluarga ketika perceraian itu terjadi, menyebabkan tanggung jawab seorang ibu semakin berat. Tidak adanya peranan seorang ayah sangat berdampak bagi istri dan pertumbuhan bagi seorang anak yang tidak lagi mendapatkan kasih sayang seorang ayah.¹⁴

2) Peranan Ibu Menjadi Hilang

Seorang ibu juga memiliki peranan dalam rumah tangga yakni sebagai istri untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya. hilangnya peranan ibu dalam rumah tangga menyebabkan tanggung jawab seorang bapak menjadi semakin kompleks. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang ibu akan di ambil alih seorang ayah demi kelangsungan hidup anak-anaknya. Tetapi bagaimanapun kasih sayang seorang ibu berbeda dengan kasih sayang seorang ayah,

¹⁴ Yalti Payan Masuru, *Perceraian*, (Skripsi IAKN Toraja, 2005), hal. 36-37.

karena ibulah yang melahirkan anak. Gambaran kasih sayang ibu dihubungkan dengan ungkapan “sorga ada ditelapak kaki ibu’. Ungkapan ini tentu tidak lagi bermakna disaat ibu hilang dari keluarga karena perceraian.¹⁵

B. Pandangan Alkitab Tentang Perceraian

Perceraian tidak pernah ada dalam rencana Allah yang semula bagi semua rumah tangga.¹⁶ Tetapi surat cerai diijinkan oleh Musa karena wabah merajalela yang mengancam keunikan bangsa Israel. Kristus mengajarkan prinsip penting perceraian, bukan hanya mengingatkan orang Yahudi yang mencoba-Nya, Kristus juga menegaskan prinsip seharusnya dilakukan dalam pernikahan sesuai kehendak Allah.¹⁷

1. Perceraian Dalam Konteks Perjanjian Lama

Dalam Perjanjian Lama, yang memberikan aturan tentang perceraian seperti Ulangan 24:1-4, meskipun aturan ini mengizinkan perceraian dalam beberapa kasus tertentu, misalnya “sesuatu yang tidak senonoh” tetapi dalam perjanjian baru Yesus menegaskan kembali kesucian dan pentingnya mempertahankan ikatan perkawinan.

Perceraian dalam Matius 19:8 Yesus berkata “karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula

¹⁵ Ibid. 37.

¹⁶ Charles R. Swindoll, *Perceraian*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1997), hal. 4.

¹⁷ Rusli, *Perceraian dalam perjanjian lama dan implikasinya dalam kehidupan kekristenan masa kini*, (Givena-Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, 17, no.1, mei 2019), hal. 112.

tidaklah demikian” bahwa perintah cerai Musa bukanlah bagian dari rencana Allah, jelas bahwa tidak ada rencana untuk merundingkan perceraian sejak awal dalam rumah tangga. Percerain di zaman Musa bersifat sementara, Musa sendiri tidak menyetujui perceraian itu. Namun, hati orang Israel yang keras memaksa Musa untuk mengeluarkan akta cerai. Akta cerai yang di berikan Musa kepada orang Israel tidak memutuskan ikatan Tuhan, tetapi musa memberikan akta cerai kepada Israel untuk melindungi wanita itu tanpa mencabut kehendak Tuhan.

Dalam Kitab Maleakhi 2:16 “sebab aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel – juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman TUHAN semesta alam. ¹⁸maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat” Tuhan menegur Israel karena menikah dan melakukan apa yang tidak berkenan dihadapan Tuhan. Mereka tidak setia kepada istrinya.

Dari penjelasan ini dapat di pahami bahwa Allah tidak pernah merestui perceraian, sejak dari dulu sampai saat ini sebab Tuhan sendiri membenci perceraian karena itu bukan kehendak-Nya melainkan kemauan manusia sendiri.

¹⁸ Janri Lolok Limbong, Analisis Teologis Tentang Tradisi *Ma'kapa'I* Bagi Pasangan Suami Istri Yang bercerai di Jemaat To'lamba' Klasis Abba, (Skripsi Program Studi Teologi Kristen IAKN, 2021), hal. 19.

2. Perceraian Dalam Konteks Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Baru, ada tiga istilah yang dipakai untuk menjelaskan tentang “perceraian”. Pertama kata Yunani apostasion, yang artinya perceraian, penolakan, dan surat cerai. Kedua, kata Yunani dialuo, artinya menghancurkan, menceraiberaikan, untuk membubarkan. Ketiga, kata Yunani diaskorpizo, artinya ceraiberailah, aku menanam, memboroskan, menanam, cerai-berai, menghamburkan, mencari beraikan.¹⁹

Persoalan perceraian merupakan hal yang sudah lazim di bicarakan pada zaman Tuhan Yesus. Dapat dilihat dalam Matius 19:3, bagaimana Yesus menggenapi pertanyaan orang Farisi tentang perceraian. Perceraian bukan rancangan Allah, seperti dalam Matius 19:6, memang menegaskan kesatuan yang Allah ciptakan dalam perkawinan. Dalam konteks ini perceraian dianggap sebagai pelanggaran terhadap rancangan Allah yang mengikat dua orang dalam ikatan yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia.²⁰

Berdasarkan kedua ayat dalam Matius 5:32 dan Matius 19:9 memberikan pandangan Yesus tentang perceraian dan respon terhadap pertanyaan orang Farisi. Dalam Matius 5:32, Yesus mengajarkan bahwa

¹⁹ Grady Aditya, Sapto Hariadi, *Tinjauan Teologis Tentang Perceraian Menurut Injil Matius 19:1-9 Bagi Umat Kristiani di Indonesia*, (Jurnal Teologi, 6, no.1, januari 2022), hal. 21.

²⁰ Isunmiati Sidin, *Studi Biblika Tentang Perceraian Berdasarkan Kitab Perjanjian Baru*, (Kapta: Jurnal, Teologi dan Pendidikan Kristen, 1, no.1, 2020), hal. 3.

perceraian kecuali karena zinah (perzinahan) membuat istri yang di ceraikan menjadi berdosa, dan menegaskan bahwa menikahi perempuan yang diceraikan juga merupakan perbuatan yang zinah. Pada Matius 19:9, menegaskan kembali bahwa siapapun yang menceraikan istrinya, kecuali karena perzinahan, dan menikah dengan perempuan lain, melakukan perbuatan zinah. Ini melanggar peringatan Yesus terhadap kesetiaan dalam perkawinan, serta penolakannya terhadap praktik perceraian yang dilakukan tanpa alasan perzinahan yang sah. Pandangan ini mencerminkan bahwa perceraian harus dipandang serius dan hanya diperlakukan dalam kasus yang terbatas. Hal ini juga menekankan pentingnya kesetiaan dalam ikatan perkawinan, sesuai dengan rancangan Allah untuk hubungan antara suami dan istri.

Pertanyaan orang Farisi dalam Ulangan 24:1, orang Farisi mengacu pada Ulangan 24:1, di mana Musa memberikan izin tertentu untuk perceraian yang kemudian menjadi subjek perdebatan dikalangan orang Yahudi pada zaman Yesus. mereka berdebat tentang apa yang di maksud dengan dengan “sesuatu yang senonoh” yang disebutkan dalam ayat itu. Yesus menegaskan bahwa izin itu tidak berasal dari rencana Allah, tetapi karena “keras hati manusia”. Ajaran Paulus dalam 1 Korintus 7:10–4, Paulus memberikan nasehatnya dalam konteks situasi yang berbeda. Paulus menyatakan bahwa, meskipun ia memberikan nasihat pribadinya (bukan suatu perintah langsung dari Tuhan seperti yang di ajarkan Yesus),

Tuhan menghendaki agar perkawinan dipelihara. Paulus mengingatkan bahwa perceraian tidak seharusnya menjadi pilihan pertama bagi orang percaya, tetapi jika terjadi, pasangan yang bercerai harus tetap hidup tanpa pasangan atau berdamai kembali.²¹

C. *Rampanan Kapa' dan Kapa'*

1. *Rampanan Kapa'*

Di dalam kamus bahasa Toraja *Rampanan Kapa'* mempunyai beberapa arti antara lain *rampanni kapa'* atau biasa disebut mendatangkan nikah yang artinya mengawini. Kata dasar *rampanan* yaitu *ra'panni* yang artinya melepaskan.²² *Aluk Rampanan Kapa'* merupakan hal yang pertama diatur dalam ajaran *sukaran Aluk* serta Adat yang pertama dilaksanakan oleh *Puang Matua* terhadap manusia yang pertama yaitu *Datu La Ukku'* dimana perkawinan ini merupakan dasar Adat dan *Aluk* dari *rampanan kapa'*. *rampanan kapa'* sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum Adat yang mengatur susunan *tana'* (Kasta) yang telah di ungkapkan sebelumnya. Dalam tradisi ini setiap orang yang akan di kawinkan harus memperhatikan susunan *tana'* yang berlaku bagi mereka.²³

Perkawinan dalam *rampanan kapa'* di lakukan dalam tiga cara, hal

²¹ Ibid. 14-15.

²² Tammu dan Dr.H.ven der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, (Yayasan Pengurusan Kristen Toraja Rantepao). Hal. 37.

²³ L.T.Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaan*, (Yayasan Lepongan Bulan, Tana Toraja, 1981), hal. 211.

ini dilakukan oleh kemampuan dari yang mengadakan perkawinan dan ketiga cara ini tidak dititik beratkan padanya adanya *tana'* atau dengan ditentukan oleh waktu perkawinan, maka dari itu dikenallah tiga macam waktu serta menjadi pula tiga tingkatan masing-masing yaitu:

- a. Perkawinan dengan cara sederhana yang di sebut *Bo'bo Bannang* adalah upacara perkawinan yang di lakukan secara sederhana, pada malam hari. Acara ini biasanya hanya di hadiri oleh beberapa tamu, dengan hidangan utama berupa ikan, dan hanya dua atau tiga pengantar laki-laki yang bertindak sebagai saksi perkawinan. Dalam beberapa kasus ayam juga dapat di potong sebagai bagian dari hidangan untuk acara tersebut.
- b. Perkawinan yang menengah yang dinamakan *Rampo Karoen* artinya perkawinan dilakukan pada sore harinya dirumah perempuan. Pada pertemuan ini diadakan Tanya jawab dalam bentuk pantun antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dalam hal ini perjanjian perkawinan atau *kapa'* ditentukan oleh tokoh adat yaitu seekor babi dan beberapa ayam dipotong sebagai hidangan para tamu yang hadir. Setelah makan acara perkawinan selesai.
- c. Perkawinan yang lebih meriah dinamakan *Rampo Allo* yakni perkawinan yang diselenggarakan di waktu siang. Perkawinan ini umumnya berlaku di kalangan orang bangsawan. Dua ekor babi dan

ayam secukupnya dipotong untuk lauk pauk tamu yang hadir.²⁴

2. Pengertian *Kapa'*

Kapa' adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat toraja ketika terjadi sebuah perceraian antara suami dan istri. *Kapa'* ditentukan pada saat *ma'parampo* (bertunangan). *Kapa'* ditentukan oleh tokoh-tokoh adat sesuai dengan kasta atau *tana'* yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Ketika salah satu diantara mereka melanggar perkawinan atau ingin bercerai maka itu yang akan membayar *kapa'* sesuai *tana'* yang sudah ditentukan. *Kapa'* merupakan simbol dalam suatu perkawinan dan juga merupakan sanksi bila seorang melanggar perkawinan, harus membayarnya dalam bentuk harta atau benda.²⁵ *Kapa'* sangat erat kaitannya dengan *rampanan kapa'*.

Bagi perkawinan, *kapa'* berfungsi untuk mencegah terjadinya perceraian dalam mewujudkan kekudusan rumah tangga. Dari segi lain, *kapa'* merupakan suatu hal yang kadang hanya berfungsi sebagai alat untuk memperkuat orang yang hendak bercerai. *Kapa'* pada dasarnya ditetapkan untuk menjaga terjadinya perceraian serta menciptakan rasa aman dalam keluarga. *Kapa'* adalah dengan adat yang harus diselesaikan

²⁴ Ibid. 217-218.

²⁵ J.L. Ch. Abineno, *Manusia dan Sesamanya di dalam dunia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), hal. 37.

dengan tuntas oleh pelaku pelanggaran atas janji dan ketentuan dalam perkawinan.²⁶

a. Tujuan *Kapa'*

- 1) Untuk mengikat kedua orang yang membentuk sebuah keluarga baru.
- 2) Untuk mempertahankan sebuah perkawinan
- 3) Menjaga perkawinan yang bersih dan suci
- 4) Menghargai pasangan serta dirinya sendiri²⁷

b. *Tana'* dan Sanksi *Kapa'*

Dalam kegiatan *rampanan kapa'* di masyarakat Toraja, terdapat empat *tana'* yang digunakan sebagai pengukur status ekonomi, yaitu:

- 1) *Tana bulaan*, merupakan kasta bagi orang-orang bangsawan tinggi. Nilai *tana'*nya adalah 12 hingga 24 ekor kerbau (*tedong sangpala'*)
- 2) *Tana' Bassi*, merupakan kasta bagi orang-orang dari golongan menengah. Nilai *tana'*nya adalah 6 ekor kerbau (*tedong sangpala'*)
- 3) *Tana' karurung*, merupakan kasta bagi orang-orang dari golongan rakyat, yang nilai *tana'*nya 2 ekor kerbau (*tedong sangpala'*)
- 4) *Tana' kua-kua*, merupakan kasta bagi orang-orang dari hamba sahaya. Nilainya tidak diukur dengan kerbau, tetapi sebagai syarat dengan 1

²⁶ Frans dan Bararuallo, *Kebudayaan Toraja* (Yogyakarta: Univertasi Atma Jaya, 2010), hal. 93.

²⁷ Oktavianus Tandirerung, *Rampanan Kapa' dan Pernikahan Kristen*, (Skripsi STAKN, 2006).

ekor babi betina yang sudah melahirkan (*bai doko*)²⁸

c. Pelanggaran Perceraian Membayar *Kapa'*

Dalam sebuah perkawinan sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengakibatkan perceraian terjadi. Begitupun di perkawinan orang Toraja jika terjadi pelanggaran atau perceraian maka yang melanggar atau bersalah dan hubungan tersebut itu yang akan membayar denda yang dinamakan *kapa'* dalam bentuk *mantunu* (Kerbau, Babi) atau *Massorong* memberikan Kerbau, Babi sesuai dengan kesepakatan *tana'* yang telah ditentukan pada saat *ma'parampo* (lamaran) yang telah disetujui tokoh-tokoh adat, dan keluarga dari bela pihak tersebut.

Berikut beberapa pelanggaran dalam rumah tangga untuk penentuan hukum membayar *Kapa'* atau *ma'kapa'i*

- 1) *Songkon Dapo'*, ini terjadi ketika ada perceraian atau memutuskan perkawinan di mana jika satu pihak bersalah. Pihak yang bersalah harus membayar *kapa'* kepada pihak yang tidak bersalah sesuai dengan nilai hukum yang telah di sepakati saat perkawinan di lakukan.
- 2) *Bolloan Pato'*, ini terjadi saat pertunangan di putus tanpa alasan yang sah menurut adat (*To Sikampa*). Pihak yang memutuskan

²⁸ L.T.Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaan*, (Yayasan Lepongan Bulan, Tana Toraja, 1981), hal. 213.

pertunangan tanpa dasar harus membayar *kapa'* kepada pihak yang tidak bersalah sesuai dengan nilai hukum *tana'*nya, kecuali jika Dewan Adat memiliki pertimbangan lain.

- 3) *Unammpa' daun Talinganna*, ini terjadi ketika seseorang tertangkap basah melakukan pelanggaran tertentu. Jika seorang laki-laki tertangkap melakukan pelanggaran harus membayar *kapa'* kepada orang tua perempuan tersebut, kecuali jika ada halangan kasta atau aturan adat yang melarang.
- 4) *Unesse' Randa Dali'*, ini terjadi ketika seorang laki-laki melakukan hubungan dengan perempuan yang status kasta atau nilai *tana'*nya lebih tinggi. Laki-laki tersebut harus membayar *kapa'* sesuai dengan nilai hukum *tana'* dari perempuan tersebut.
- 5) *Unteka' Palanduan* atau *Unteka' Bua Layuk*, ini terjadi ketika seorang perempuan dari kasta tinggi kawin dengan laki-laki dari kasta rendah. Keduanya akan mendapat hukuman seperti *Dirampanan* atau *Dialli'*.
- 6) *Unromok Bubun Dirangkang*, ini terjadi ketika seorang laki-laki bersinah dengan perempuan janda yang suaminya baru meninggal dan belum selesai upacara pemakamannya. Laki-laki tersebut harus membayar *kapa'* dari perempuan tersebut, kecuali jika menunggu

upacara pemakaman selesai dan mengadakan upacara pengakuan sebelum menikah.²⁹

Setiap pelanggaran memiliki hukuman kapa' yang berbeda tergantung pada kesalahan dan pelanggaran yang di perbuat dan nilai hukum tana'.

²⁹ Ibid. 223-224.